MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 134/Permentan/OT.140/12/2014

TENTANG

PEDOMAN PERCEPATAN OPTIMASI LAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan produksi padi, jagung dan kedelai diperlukan optimasi lahan;

b. bahwa agar pelaksanaan optimasi lahan dapat berjalan lancar dan berhasil baik, perlu Pedoman Pecepatan Optimasi Lahan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 2006 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4212) juncto Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara jis Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 141);

9. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara juncto Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 142);
10. Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PERCEPATAN OPTIMASI LAHAN.

Pasal 1

Pedoman Percepatan Optimasi Lahan seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan percepatan optimasi lahan.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Desember 2014

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

SALINAN Peraturan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Gubernur seluruh Indonesia;
6. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 134/Permentan/OT.140/12/2014

TANGGAL : 8 Desember 2014

PEDOMAN PERCEPATAN OPTIMASI LAHAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahan baku sawah sebagai salah satu faktor produksi yang penting di Indonesia saat ini luasnya sudah semakin berkurang. Berdasarkan hasil Audit Lahan Kementerian Pertanian Tahun 2012, luas baku sawah 8.132.346 dengan IP rata-rata nasional 140% dan produktivitas rata-rata nasional 5,16 ton/ha, luas tersebut untuk menyediakan pangan bagi ± 237,6 Juta orang penduduk Indonesia (*BPS- 2010*).

Permasalahan substantif yang dihadapi dalam peningkatan produksi pertanian menuju swasembada pangan antara lain: (1) Belum terpenuhinya kebutuhan pupuk, benih sesuai rekomendasi spesifik lokasi, (2) semakin berkurang dan mahalnya tenaga kerja pertanian serta (3) keterbatasan alat mesin pertanian.

Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam upaya peningkatan produksi pertanian untuk mendukung swasembada pangan dan Program Jaring Pengaman Sosial maka Kementerian Pertanian melalui APBN TA. 2014 melaksanakan kegiatan Percepatan Optimasi Lahan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pemberian bantuan prasarana dan sarana pertanian yang terdiri dari pupuk NPK dan Urea, Benih Padi, Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) serta pendampingan oleh penyuluh pertanian.

Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan difokuskan pada sawah di lahan basah/kering yang ketersediaan air untuk pertanaman tercukupi, IP masih dapat ditingkatkan minimal sebesar 50% dan produktivitas dapat ditingkatkan minimal sebesar 0,3 Ton/Ha GKP.

Dengan adanya bantuan prasarana dan sarana pertanian tersebut petani dapat melakukan proses usaha tani secara optimal, sehingga peningkatan IP dan produktivitas dapat tercapai.

Guna mendorong pencapaian tujuan tersebut, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian melaksanakan kegiatan sosialisasi, verifikasi ulang penerima manfaat, serta pendampingan penyuluhan.

B. Tujuan

1. Memberikan petunjuk dan acuan pengadaan serta penyaluran bantuan pupuk, benih, alat dan mesin pertanian (alsintan) baik bagi petugas di Pusat maupun bagi Dinas Pertanian dan petugas di Provinsi dan Kabupaten/Kota/Kota serta Penyuluh Pertanian beserta Kelompok Tani/ Gapoktan/ UPJA/ P3A/GP3A.
2. Memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana pertanian berupa pupuk dan benih sesuai rekomendasi serta alsintan.
3. Meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas padi pada lahan sawah untuk mendukung pencapaian swasembada pangan dan Program Jaring Pengaman Sosial.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan Percepatan Optimasi Lahan Pertanian adalah :

1. Petugas pelaksana Percepatan Optimasi Lahan Pertanian di Provinsi, Kabupaten/Kota/Kota dan di tingkat lapangan.
2. Kelompok Tani/ Gapoktan/ UPJA/ P3A/GP3A.
3. Lahan sawah di lahan basah/kering seluas 170.000 ha.
4. Indeks Pertanaman (IP) meningkat minimal sebesar 0,5 dan produktivitas padi meningkat minimal sebesar 0,3 Ton/Ha GKP.

D. Pengertian dan Batasan

Dalam pelaksanaan optimasi lahan sawah terdapat pengertian-pengertian/istilah, sebagai berikut :

1. Percepatan Optimasi Lahan adalah upaya peningkatan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas padi pada lahan sawah melalui penyediaan prasarana dan sarana pertanian;
2. Sawah adalah lahan usaha tani yang secara fisik permukaan tanahnya rata, dibatasi oleh pematang, sehingga dapat ditanami padi dengan sistem genangan/tadah hujan atau pengairan berselang.
3. Indeks Pertanaman (IP) adalah frekuensi penanaman pada sebidang lahan pertanian untuk memproduksi bahan pangan dalam kurun waktu 1 tahun.

II. STRATEGI DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

A. Strategi Dasar

Strategi dasar Percepatan Optimasi Lahan melalui APBN Tahun 2014 difokuskan pada:

1. Meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas padi pada lahan sawah yang ketersediaan air untuk pertanaman tercukupi.
2. Memberikan fasilitasi bantuan pupuk, benih dan alsintan serta pendampingan dari penyuluh pertanian setempat.

B. Strategi Operasional

Strategi Operasional Pelaksanaan (SOP) percepatan optimasi lahan melalui APBN 2014 adalah:

PUSAT

Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, melaksanakan upaya Percepatan Optimasi Lahan dengan tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan perhitungan dan penyusunan anggaran, pada 12 Propinsi sentra produksi beras utama;
2. Memfasilitasi ketersediaan anggaran;
3. Menginventarisasi usulan dari daerah;
4. Koordinasi dengan instansi terkait.

PROPINSI

Dinas Pertanian Provinsi membentuk Tim Pembina Teknis Percepatan Optimasi Lahan dengan tugas sebagai berikut:

1. Pelaksana proses pengadaan dan penyediaan prasarana dan sarana pertanian (benih, pupuk dan alsintan) adalah di Dinas Pertanian Propinsi (PPK di Propinsi);
2. Melakukan verifikasi dan validasi usulan calon petani dan calon lokasi Percepatan Optimasi Lahan yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota;
3. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi kegiatan Percepatan Optimasi Lahan bersama dengan Badan Koordinasi Penyuluhan (Bakorluh);
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
5. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Surat Pernyataan, sebagaimana tertuang dalam lampiran 1 dan 2.

KABUPATEN/KOTA

Dinas pertanian Kabupaten/Kota membentuk Tim Pelaksana Teknis Percepatan Optimasi Lahan dan dengan tugas sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi dan mengusulkan calon petani dan calon lokasi (CPCL) untuk kegiatan Percepatan Optimasi Lahan;
2. Mengawasi distribusi bantuan pupuk, benih dan alsintan;
3. Merekapitulasi Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan (BASTHP);
4. Melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi kegiatan Percepatan Optimasi Lahan bersama dengan Badan Pelaksana Penyuluhan (Bappeluh) dan penyuluh setempat;
5. Membuat laporan perkembangan dan laporan akhir kegiatan Percepatan Optimasi Lahan;
6. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dan Surat Pernyataan, sebagaimana tertuang dalam lampiran 3 dan 4.

C. Ruang lingkup kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Percepatan Optimasi Lahan berupa :

1) Pengadaan dan Penyaluran Pupuk
2) Pengadaan dan Penyaluran Benih
3) Pengadaan dan Penyaluran Alsintan
4) Pendampingan Penyuluh
5) Pembinaan Petugas

III. KETENTUAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS

Ketentuan dan spesifikasi teknis kegiatan Percepatan Optimasi Lahan meliputi :

A. Norma

Percepatan Optimasi Lahan diarahkan pada lahan sawah yang masih memungkinkan untuk ditingkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas padi.

B. Ketentuan dan Kriteria Lokasi dan Petani

Percepatan Optimasi Lahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan kriteria sebagai berikut :

1. Kriteria Lokasi
   - Potensi peningkatan IP minimum 0,5 dan peningkatan produktivitas minimum 0,3 ton/ha GKP.

- Luas lahan sawah kelompok tani/gapoktan minimum 15 ha sedangkan P3A minimum 25 ha.
- Kebutuhan air selama pertanaman padi terpenuhi.
- Hamparan sawah secara teknis memenuhi persyaratan operasional alsintan.
- Diprioritaskan pada lokasi dengan tingkat kejenuhan alsintan masih rendah.
- Tidak duplikasi dengan program/kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian Pertanian (BA 018).
- Lahan yang sudah tanam pada bulan Desember 2014 tidak mendapatkan bantuan pupuk dan benih.
- Lokasi kegiatan Percepatan Optimasi Lahan TA. 2014 seluas 170.000 ha tersebar di 12 provinsi sebagaimana pada lampiran 5.
- Bantuan Alat dan Mesin Pertanian dialokasikan di dalam atau di luar areal Percepatan Optimasi Lahan yang belum mengalami kejenuhan Alat dan Mesin Pertanian di 13 provinsi.

2. Kriteria Petani
   - Penerima bantuan tergabung dalam kelompok tani/ Gapoktan/P3A/GP3A/UPJA.
   - Bersedia dan wajib menggunakan bantuan sarana produksi yang diberikan pada bulan Desember 2014.
   - Bersedia memanfaatkan dan mengelola alsintan.

C. Spesifikasi Teknis

Spesifikasi teknis sebagai berikut :

1. Pupuk
   - Spesifikasi teknis pupuk NPK padat dan Urea yang diadakan mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian No. 43 Tahun 2011 tentang Pupuk An-Organik (dapat di-*download* di website Kementerian Pertanian) dan Standar Nasional Indonesia (SNI). Untuk pupuk NPK kandungan hara nitrogen (N), P_2O_5 dan K_2O masing-masing minimal 15 % sedangkan untuk pupuk Urea kandungan hara N minimal 46 %.
   - Terdaftar di Kementerian Pertanian.
   - Memiliki Sertifikat Produk Pengguna Tanda Standard Nasional Indonesia (SPPT SNI)
   - Kemasan diberikan tanda tulisan "PUPUK BANTUAN PEMERINTAH TAHUN 2014 TIDAK DIPERJUALBELIKAN ".
   - Bukan pupuk bersubsidi.

2. Benih
   - Varietas Unggul yang telah dilepas Menteri Pertanian.
   - Kelas benih minimal benih sebar (BR/ES)
   - Spesifikasi mutu benih:
     - Kadar air maksimum 13 %,
     - Campuran varietas lain (CVL) maksimal 0,5%
     - Daya tumbuh minimum 80 %
     - Kotoran benih maksimum 2 %
     - Masa berlaku label minimal 1 bulan sebelum kadaluarsa
   - Benih dikemas menggunakan bahan kedap air dan udara minimal poly ethylene (PE) 8-10 mikrometer, dengan berat/volume benih per kemasan maksimal 10 kilogram serta diberikan tanda tulisan "BENIH PADI BANTUAN PEMERINTAH TAHUN 2014 TIDAK DIPERJUALBELIKAN"
   - Bukan benih bersubsidi.
   - Jumlah bantuan benih padi 25 kg per ha.

3. Alat dan Mesin Pertanian
   - Jenis bantuan alsintan meliputi Traktor Roda-2, Pompa Air dan *Rice Transplanter* sesuai dengan yang dialokasikan.
   - Alsintan yang diadakan merupakan alsintan yang sudah mempunyai SPPT SNI dan atau sudah memiliki Test Report dari Lembaga Pengujian Alsintan yang terakreditasi.
   - Spesifikasi teknis Traktor Roda 2, Pompa Air dan *Rice Transplanter* disajikan pada lampiran 6, 7 dan 8.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Verifikasi dan Validasi Calon Lokasi dan Calon Petani

Verifikasi dan validasi calon lokasi dan calon petani dilakukan oleh Tim Teknis Provinsi dan Kabupaten/Kota/Kota yang dibantu oleh Bappeluh/Instansi yang menangani fungsi penyuluhan.

B. Persiapan Kegiatan

a. Koordinasi

Dinas Pertanian Propinsi melakukan koordinasi dengan Bakorluh dan instansi terkait lainnya di Tingkat Propinsi baik horizontal maupun vertikal;

Dinas Pertanian Kabupaten/Kota/Kota melakukan koordinasi dengan Bappeluh dan instansi terkait lainnya baik horizontal maupun vertikal;

b. Sosialisasi dilakukan oleh Tim Percepatan Optimasi Lahan Pusat, Tim Pembina Teknis Propinsi, dan Tim Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota/Kota. Tim Teknis Kabupaten/Kota/Kota melakukan sosialisasi kepada petugas lapangan dan kelompok tani/Gapoktan/P3A/GP3A/UPJA dengan tujuan agar mengetahui tentang rencana kegiatan Percepatan Optimasi Lahan yang akan dilaksanakan dengan jelas, sehingga masyarakat bersedia berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan tersebut;

c. Pembuatan Pedoman Umum Percepatan Optimasi Lahan dan Pedoman Teknis Penyaluran Bantuan Pupuk, Benih dan Alsintan serta Pendampingan Penyuluh oleh Pusat.

d. Pembuatan Petunjuk Pelaksanaan oleh Dinas Pertanian Propinsi sebagai penjabaran dari Pedoman Umum dan Pedoman Teknis.

C. Pengadaan dan Penyaluran Bantuan

Pengadaan bantuan dalam rangka kegiatan Percepatan Optimasi Lahan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pengadaan bantuan pupuk dan benih dilakukan secara kontraktual melalui mekanisme penunjukan langsung dengan tatacara dan prosedur Penunjukan Langsung meliputi :

1. Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengundang sekaligus menyampaikan Dokumen Pengadaan untuk Penunjukan Langsung kepada Penyedia yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut.
2. Penyedia yang diundang memasukkan Dokumen Kualifikasi.
3. Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi kualifikasi seperti pada Pelelangan Umum.
4. Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pembuktian kualifikasi seperti pada Pelelangan Umum
5. Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memberikan penjelasan.
6. Penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran dalam 1 (satu) sampul yang berisi: dokumen administrasi, teknis, dan harga secara langsung atau dikirim melalui pos/jasa pengiriman kepada Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.
7. Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga dengan ector gugur.

8. Dalam melakukan evaluasi, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga untuk mendapatkan Penyedia dengan harga yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan.
9. Apabila hasil evaluasi dinyatakan tidak memenuhi syarat, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengundang Penyedia lain.
10. Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung yang memuat: nama dan alamat Penyedia; harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); unsur-unsur yang dievaluasi; keterangan lain yang dianggap perlu; dan tanggal dibuatnya Berita Acara.
11. Kelompok Kerja ULP menetapkan Penyedia berdasarkan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung untuk nilai sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (ectoral miliar rupiah).
12. Kelompok Kerja ULP mengusulkan Penetapan Pemenang untuk nilai di atas Rp100.000.000.000,00 (ectoral miliar rupiah) kepada PA yang ditembuskan kepada PPK dan APIP Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang bersangkutan.
13. PA menetapkan pemenang sebagaimana dimaksud pada angka 2) berdasarkan usulan dari Kelompok Kerja ULP. Apabila PA tidak setuju dengan usulan Kelompok Kerja ULP dengan alasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka PA memerintahkan evaluasi ulang atau menyatakan pelelangan gagal.
14. Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil penetapan Penyedia yang ditunjuk untuk pekerjaan dimaksud di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat, yang memuat: uraian singkat pekerjaan; nama, NPWP, dan alamat Penyedia; dan harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negosiasi.
15. PPK menerbitkan SPPBJ dan segera mempersiapkan proses Kontrak/SPK.

Sedangkan tatacara dan prosedur pengadaan alsintan meliputi :

1. Pengadaan bantuan alsintan dilaksanakan melalui ector *e-catalogue/e-purchasing* melalui Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang ada dimasing-masing Propinsi.
2. HPS alsintan disusun berdasarkan harga satuan alsintan yang tercantum dalam *e-catalogue*, untuk pengadaan sejumlah alsintan HPS tersebut dinegosiasi oleh ULP.

3. Negosiasi harga antara ULP dengan Pihak Penyedia dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pengadaan Barang.
4. Hasil negosiasi harga tersebut yang telah disetujui dan ditetapkan oleh PPK menjadi dasar kontrak pengadaan alsintan antara PPK dengan Pihak Penyedia.

Bantuan pupuk, benih dan alsintan yang diberikan tidak boleh diperjual belikan. Penyaluran bantuan dilaksanakan mengikuti hal-hal sebagai berikut :

1. Penyaluran Pupuk
   - Dosis bantuan pupuk adalah 200 kg Urea dan 100-150 kg NPK.
   - Titik bagi penyaluran pupuk sampai pada tingkat kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A.
   - Bantuan pupuk hanya diberikan bagi kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A yang menerima bantuan benih dari kegiatan Percepatan Optimasi Lahan TA. 2014.
2. Penyaluran Benih
   - Bantuan benih diberikan pada lokasi yang hingga bulan Desember 2014 belum semai atau belum tanam.
   - Titik bagi penyaluran benih sampai pada tingkat kelompok tani/gapoktan/P3A/GP3A.

3. Penyaluran Alsintan
   - Titik bagi penyaluran alsintan di Dinas Pertanian Kabupaten/Kota/Kota.
   - Sebelum alsintan disalurkan ke Dinas Pertanian Kabupaten/Kota/Kota penerima bantuan, harus dilakukan pemeriksaan terhadap jumlah dan kualitas alsintan oleh Tim Pemeriksa Barang di Propinsi. Selanjutnya terhadap alsintan yang diterima oleh masing-masing Dinas Pertanian Kabupaten/Kota/Kota wajib diperiksa oleh Tim Pemeriksa Barang di Kabupaten/Kota/Kota yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Serah Terima Hasil Pekerjaan (BAP-STHP) sebagaimana tercantum dalam lampiran 9.
   - Pembayaran atas pengadaan dan Penyaluran Alsintan dari PPK kepada Pihak Penyedia alsintan harus disertai BAP-STHP dimaksud.

D. Penyemaian, Penanaman dan Pemeliharaan

Pelaksanaan fisik di lapangan dilakukan sesegera mungkin setelah mendapatkan bantuan saprotan. Setelah benih disalurkan dan diterima petani,

paling lambat 31 Desember 2014 benih sudah harus disemaikan. Segera setelah persemaian mencapai umurnya, akan dilakukan penanaman.
Pemeliharaan hasil pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab petani secara swadaya, dibawah pendampingan/bimbingan petugas pertanian.

E. Pembinaan dan Pendampingan

1. Pusat

   Dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kegiatan Percepatan Optimasi Lahan, Tim Pusat melakukan pembinaan terhadap SDM di Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Provinsi

   Pembinaan pelaksanaan Percepatan Optimasi Lahan oleh Tim Pembina Teknis Propinsi difokuskan kepada Tim Pelaksana Teknis di Kabupaten/Kota untuk: 1) Peningkatan kualitas SDM yang menangani Percepatan Optimasi Lahan di Kabupaten/Kota 2) Koordinasi penyusunan dokumen, pengendalian, pengawasan; dan 3) Pelaporan.

3. Kabupaten/Kota/Kota

   Pembinaan Teknis pada Tingkat Kabupaten/Kota dilakukan oleh Dinas Pertanian c.q Tim Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota, kepada pelaksana di lapangan antara lain Kepala Cabang Dinas (KCD) dan Penyuluh Pertanian serta pejabat Tingkat kecamatan dan desa yang difokuskan pada pelaksanaan verifikasi dan validasi calon petani dan calon lokasi, pelaksanaan Percepatan Optimasi Lahan, pengendalian, dan mekanisme monitoring serta pelaporan.

   Pembinaan oleh Tim Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota kepada KCD, penyuluh, Kelompok Tani/Gapoktan/ P3A/GP3A dilakukan dalam bentuk kunjungan, rapat-rapat dan pendampingan.

   Pendampingan oleh penyuluh pertanian kepada Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A penerima bantuan dilakukan secara intensif hingga 31 Desember 2014. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan penyuluh akan diatur dalam pedoman teknis.

E. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

1. Pengendalian

Pengendalian kegiatan Percepatan Optimasi Lahan mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), yang dilakukan melalui Pengendalian Intern oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kementerian Pertanian yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Dalam pengendalian pada sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja, perlu dilakukan penilaian terhadap capaian kinerja *outputs* dan *outcomes* dari kegiatan percepatan optimasi lahan, untuk memberikan keyakinan bahwa sasaran dan tujuan dari kegiatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip efisien, ekonomis, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengendalian Internal meliputi seluruh proses kegiatan evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengendalian lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan percepatan optimasi lahan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan percepatan optimasi lahan dilaksanakan mulai dari tahapan persiapan, penyiapan dokumen, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota/Kota.

Tingkat Pusat

Untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan Percepatan Optimasi Lahan Tingkat Pusat dilakukan melalui pertemuan dan kunjungan lapangan ke Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk menjamin pelaksanaan percepatan optimasi lahan sesuai dengan kebijakan umum yang tertuang dalam Pedoman Umum Percepatan Optimasi Lahan dan Pedoman Teknis Penyaluran Pupuk, Benih, Alsintan dan Pendampingan Penyuluh. Apabila ditemukan atau terdapat hal yang diluar ketentuan Pedoman tersebut maka dapat mengirimkan informasi ke alamat dibawah ini:

Sekretariat Percepatan Optimasi Lahan

Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian

Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan
Jakarta Selatan 12550.
Telp. : 021-7805552
Fax. : 021-7805552
Email : subditoptimasilahan@gmail.com

Informasi lebih lanjut terkait dengan hal-hal yang bersifat teknis mengenai pupuk, benih, alsintan dan pendampingan dapat menghubungi kontak person sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	No. HP
1	Ir. Abdul Madjid	Sekretaris Direktorat Jenderal PSP	08158019275 082124678403
2	Dr.Ir. Muhrizal Sarwani	Direktur Pupuk dan Pestisida	08111111103
3	Ir. Suprapti	Direktur Alat dan Mesin Pertanian	08118003687
4	Dr. Ir. Bambang Budianto	Direktur Perbenihan	08551011235
5	Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag	Kepala Pusat Penyuluhan Pertanian	0811565665
6	Ir. Prasetyo Nuchsin, MM	Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan	08111872324

Tingkat Propinsi

Untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan Percepatan Optimasi Lahan di Tingkat Propinsi, Kepala Dinas Pertanian Propinsi melakukan pengendalian kegiatan melalui pertemuan dan kunjungan lapangan ke Kabupaten/Kota dan Kecamatan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan Percepatan Optimasi Lahan sesuai dengan kebijakan Pedoman Umum Percepatan Optimasi Lahan serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Tingkat Kabupaten/Kota

Tim Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan Percepatan Optimasi Lahan melalui pertemuan dan kunjungan lapangan ke Kecamatan dan Desa untuk menjamin pelaksanaan kegiatan Percepatan Optimasi Lahan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Propinsi, dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

2. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan percepatan optimasi lahan oleh Tim Pusat dilaksanakan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang ditunjuk oleh Sekretariat Percepatan Optimasi Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Tim Monitoring dan Evaluasi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan percepatan optimasi lahan mencakup evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

Evaluasi pelaksanaan percepatan optimasi lahan di Tingkat Propinsi dilakukan oleh Tim Pembina Teknis Propinsi. Apabila diperlukan, Ketua Tim Pembina Teknis dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Propinsi untuk melakukan evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

Evaluasi pelaksanaan percepatan optimasi lahan di Tingkat Kabupaten/Kota/Kota dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota. Apabila diperlukan, Ketua Tim Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kabupaten/Kota untuk melakukan evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

Evaluasi pelaksanaan pendampingan penyuluh terhadap kegiatan percepatan optimasi lahan di Tingkat Kabupaten/Kota/Kota dilaksanakan oleh Bappeluh Kabupaten/Kota. Apabila diperlukan kepala Bappeluh dapat membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi pendampingan percepatan optimasi lahan Tingkat Kabupaten/Kota untuk melakukan evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

3. Pelaporan

Laporan pengendalian baik pelaksanaan percepatan optimasi lahan maupun pendampingan dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten/Kota sampai ke Pusat. Untuk pelaporan pengendalian dari Propinsi ke Pusat supaya melampirkan juga laporan dari Kabupaten/Kota. Laporan akhir kegiatan percepatan optimasi lahan disampaikan pada akhir kegiatan dilengkapi

dengan dokumentasi dan titik koordinat. Laporan disampaikan secara berjenjang dari Kabupaten/Kota sampai ke Pusat.

Kabupaten/Kota

Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi laporan dari kelompok dan mengirimkan ke Dinas Pertanian Provinsi dengan tembusan ke Pusat (Sekretariat Percepatan Optimasi Lahan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian).

Bappeluh Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi laporan pendampingan dari penyuluh pertanian dan mengirimkan ke Bakorluh Provinsi dengan tembusan ke Pusat (Pusat Penyuluhan , BPSDMP).

Provinsi

Dinas lingkup Pertanian Provinsi melakukan rekapitulasi laporan dari Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dan mengirimkan ke Pusat (Sekretariat Percepatan Optimasi Lahan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian).

Bakorluh Provinsi melakukan rekapitulasi laporan pendampingan dari Bapeluh dan mengirimkan ke Pusat Penyuluhan, BPSDMP.

V. ORGANISASI PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan Percepatan Optimasi Lahan Pertanian, diperlukan organisasi pelaksaanaan yang bertanggung jawab dalam kelancaran pelaksanaan kegiatan antara lain sosialisasi, pelaksanaan, pembinaan, pendampingan, pengawalan, monitoring dan pelaporan.

A. Tingkat Pusat

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan percepatan optimasi lahan, dibentuk Kelompok Kerja upaya khusus peningkatan produksi padi, jagung, dan kedelai melalui program perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya yang bertugas merumuskan kebijakan, menyusun Pedoman Umum dan Pedoman Teknis, melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Kelompok Kerja Tingkat Pusat ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian.

B. Tingkat Propinsi

Kepala Dinas Pertanian Provinsi membentuk Tim Pembina Teknis percepatan optimasi lahan Tingkat Propinsi, dipimpin oleh Kepala Dinas Pertanian dengan anggota berasal Dinas Pertanian, Bakorluh serta instansi terkait.

Tugas Tim Pembina Teknis Provinsi adalah menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak), penjabaran kebijakan Pusat, melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

C. Tingkat Kabupaten/Kota/Kota

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota/Kota membentuk Tim Pelaksana Teknis percepatan optimasi lahan yang diketuai oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota/Kota. Anggota Tim terdiri dari Dinas Pertanian Kabupaten/Kota/Kota, Bappeluh dan instansi terkait.

Tugas Tim Pelaksana Teknis Kabupaten/Kota/Kota adalah melakukan pembinaan/ pendampingan, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

VI. INDIKATOR KINERJA PERCEPATAN OPTIMASI LAHAN

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan percepatan optimasi lahan maka ditentukan indikator kinerja sebagai berikut :

A. Indikator Keluaran (Outputs)

Terselesaikannya "Percepatan" Kegiatan Optimasi Lahan seluas 170.000 Ha di 12 Propinsi.

B. Indikator Hasil (Outcomes)

Meningkatnya Indeks Pertanaman (IP) minimum 0,5 dan produktivitas padi lahan sawah minimum 0,3 ton/ha GKP dari kondisi sebelumnya.

C. Indikator Manfaat (Benefits)

Meningkatnya pendapatan petani yang tergabung dalam Kelompok Tani/Gapoktan/P3A/GP3A penerima bantuan kegiatan Perceptan Optimasi Lahan.

D. Indikator Dampak (Impacts)

1. Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat petani akibat meningkatnya produksi padi.
2. Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah dan Nasional

VII. PENUTUP

Kegiatan Percepatan Optimasi Lahan diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan produktivitas hasil padi sawah. Percepatan Optimasi Lahan Sawah yang dilakukan dengan pemberian bantuan pupuk, benih dan alsintan. Strategi pelaksanaan kegiatan Percepatan optimasi dilakukan secara terpadu dan kerjasama partisipatif dengan petani, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi padi dan penyerapan tenaga kerja.

Melalui pendampingan oleh penyuluh pertanian, diharapkan dapat meningkatkan motivasi petani dalam melaksanakan kegiatan Percepatan Optimasi Lahan secara optimal dan sekaligus menjadi ukuran kinerja penyuluh pertanian dalam melaksanakan fungsi pendampingan. Diharapkan kegiatan Percepatan Optimasi Lahan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada petani secara berkelanjutan.

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Lampiran 1

KOP DINAS PERTANIAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) NOMOR :

Satuan Kerja: Dinas Pertanian Provinsi .....
Kegiatan : Percepatan Optimasi Lahan

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku pejabat yang bertanggung jawab atas penyampaian usulan kegiatan ini menyatakan bahwa :

1. Saya bertanggung jawab penuh atas seluruh substansi kegiatan, volume kegiatan, dan biaya yang dipergunakan dalam anggaran untuk keperluan pelaksanaan kegiatan Percepatan Optimasi Lahan.
2. Bahwa kegiatan Percepatan Optimasi Lahan dalam rangka pencapaian swasembada pangan secara fisik dan pertangungjawaban keuangannya dapat dilaksanakan dan diselesaikan pada Tahun 2014.
3. Kegiatan tersebut dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Saya bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dokumen-dokumen yang disampaikan dalam rangka penggunaan anggaran untuk keperluan berkenaan.
5. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan kegiatan Percepatan Optimasi Lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian SPTJM ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

_____, Desember 2014
Kepala Dinas,

Materai Rp. 6.000,-

NIP.

Lampiran 2

KOP DINAS PERTANIAN PROVINSI

SURAT PERNYATAAN

DINAS PERTANIAN PROVINSI.....

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian .....

Dengan ini menyatakan dan bertanggungjawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk kegiatan Percepatan Optimasi Lahan tidak duplikasi dengan kegiatan yang sama, dengan sumber dari anggaran ectoral (BA 018).
2. Kelompok tani penerima manfaat akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota/Kota selaku Pelaksana Kegiatan di lapangan.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan Percepatan Optimasi Lahan akan melibatkan unsur pengawas internal dan eksternal Kementerian Pertanian.
4. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke Kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak dibawah tekanan.

_____, Desember 2014

Kepala Dinas,

Materai Rp.6000,-

NIP.

Lampiran 3

KOP DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA
SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
NOMOR :

Satuan Kerja: Dinas Pertanian Kabupaten/Kota .....
Kegiatan : Percepatan Optimasi Lahan
Yang bertanda tangan dibawah ini, saya selaku pejabat yang bertanggung jawab atas penyampaian usulan kegiatan ini menyatakan bahwa :

1. Saya bertanggung jawab penuh atas seluruh substansi kegiatan, volume kegiatan, dan biaya yang dipergunakan dalam anggaran untuk keperluan pelaksanaan kegiatan Percepatan Optimasi Lahan.
2. Bahwa kegiatan Percepatan Optimasi Lahan dalam rangka pencapaian swasembada pangan secara fisik dan pertangungjawaban keuangannya dapat dilaksanakan dan diselesaikan pada Tahun 2014.
3. Kegiatan tersebut dilakukan secara profesional, efisien, efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Saya bertanggung jawab penuh terhadap kebenaran dokumen-dokumen yang disampaikan dalam rangka penggunaan anggaran untuk keperluan berkenaan.
5. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan kegiatan Percepatan Optimasi Lahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian SPTJM ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

_____, Desember 2014
Kepala Dinas,

materai Rp. 6.000,-

NIP.

Lampiran 4

KOP DINAS PERTANIAN KABUPATEN/KOTA

SURAT PERNYATAAN

DINAS PERTANIAN

KABUPATEN/KOTA/KOTA.....

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian .....

Dengan ini menyatakan dan bertanggungjawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk kegiatan Percepatan Optimasi Lahan tidak duplikasi dengan kegiatan yang sama, dengan sumber dari anggaran ectoral (BA 018).
2. Kelompok tani penerima manfaat akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota/Kota selaku Pelaksana Kegiatan di lapangan.
3. Dalam pelaksanaan kegiatan Percepatan Optimasi Lahan akan melibatkan unsur pengawas internal dan eksternal Kementerian Pertanian.
4. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke Kas Negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak dibawah tekanan.

_____, Desember 2014

Kepala Dinas,

materai Rp. 6.000,-

NIP.

Lampiran 5

LOKASI KEGIATAN PERCEPATAN OPTIMASI LAHAN TA. 2014

No	Provinsi
1	Jawa Barat
2	Jawa Tengah
3	Jawa Timur
4	Aceh
5	Sumatera Utara
6	Sumatera Barat
7	Sumatera Selatan
8	Lampung
9	Kalimantan Selatan
10	Sulawesi Selatan
11	Bali
12	Banten
13	Daerah Istimewa Yogyakarta*)

*) hanya bantuan alat dan mesin pertanian

Lampiran 6

SPESIFIKASI TEKNIS TRAKTOR RODA 2

NO.	SPESIFIKASI	PARAMETER TEKNIS	PERSYARATAN
1	Motor Penggerak	Jenis Motor	Motor Diesel, 4 langkah (4 tak)
		Daya	8 – 9 HP
		Volume Silinder	400 – 600 ml
		Sistem pendingin	Air dengan Radiator/Condensator
		Kapasitas Tangki Bakar maksimum	13 liter
		Berat kosong motor penggerak maksimum	100 kg
2	Unit Traktor:		
	2.1. Dimensi	a.Tinggi traktor	
		- dengan roda karet	840 - 1.450 mm
		- dengan roda besi	840 - 1.450 mm
		b. Bobot operasi traktor	≤ 450 kg
		c. Tinggi penggandeng	
		- dengan roda karet	170 - 450 mm
		- dengan roda besi	300 - 600 mm
	2.2. Unjuk Kerja	a. Kapasitas lapang efektif minimum	0,066 Ha/Jam
		b. Efisiensi lapang minimum	70%
		c.Kecepatan kerja optimum	2,5 - 3 km/jam
		d. Kedalaman pembajakan	130 - 170 mm
		e.Slip roda maksimum	25%
		f. Konsumsi Bahan Bakar maksimum	2,5 liter/jam
		g.Efisiensi penerusan daya	> 80%
	2.3. Uji Pelayanan	a.Kenyamanan kerja	
		- kebisingan maksimum	90 dB
		b.Gaya pengoperasian kopling kemudi/belok maksimum	180 N
	2.4. Transmisi	a. Sistem transmisi	Roda gigi dan rantai, roda gigi (full gear),

		b. Sistem kopling utama c. Sistem kopling belok d. Rumah (Box) transmisi	gigi jantera dan rantai Sabuk dan puli penegang (*V-belt* dan *tension pulley*) /multi cakram tipe kering (*disk clutch*) Manual besi tuang (cor)/casting atau *press plate*
3	Perlengkapan Traktor	a. Roda besi dan roda karet standar b. Bajak singkal/luku c. Garu d. Gelebeg *e. Tool Kit*	- masing-masing 1 pasang - 1 unit - 1 unit - 1 unit - 1 set
4	Kelengkapan Dokumen	a. Brosur atau *leaflet* traktor roda dua singkal b. Buku Petunjuk pengoperasian dan Perawatan	1 set 1 set

Lampiran 7

SPESIFIKASI TEKNIS POMPA AIR

NO.	SPESIFIKASI	PARAMETER TEKNIS	PERSYARATAN
1	Pompa	Tipe	Sentrifugal
2	Motor Penggerak	a. Tipe	- 4 langkah (4 tak)
		b. Bahan bakar	- Solar
		c. Daya maksimum	- 8 HP - 9 HP
		d. Bobot mesin maksimum	- 100 kg
		e. Sistem pendinginan	- Radiator/Condensator
3	Konstruksida n Unjuk Kerja	a. Diameter Lubang hisap	4 inchi (± 100 mm)
		b. Kapasitas/Debit Pompa	> 1,3 m^3/menit
		c. Total Head	≥ 11 m
		d. Efisiensi Pompa	> 55 %
		e. Bobot Pompa Tanpa Motor	40 - 65 kg
4	Sistem Transmisi	Dari motor penggerak ke pompa	Pulley dan V-belt
5	Bahan Pompa	a. Rumah Pompa	Besi Tuang Kelabu
		b. Kipas (*Impeller)*	Besi Tuang Kelabu
		c. Poros Pompa (*Shaft*)	Besi Baja
6	Perlengkapan Pompa	a. Selang hisap plastik spiral	min 6 meter
		b. Selang buang plastik vinyl	min 10 meter
		c. Saringan hisap bahan plastik	1 unit
		d. *Discharge elbow*	1 unit
		e. *Suction house neeple* (sock hisap)	1 unit
		f. Klem selang hisap dan buang	1 set
		g. Landasan/dudukan penghubung motor penggerak dan pompa bahan dari besi kanal minimal 40-60-40 mm dengan ketebalan minimal 4 mm	1 unit
		h. *Tool kit*	1 set

7	Kelengkapan Dokumen	a. Brosur atau leaflet b. Buku Petunjuk pengoperasian dan Perawatan	1 set 1 set

Lampiran 8

SPESIFIKASI TEKNIS *RICE TRANSPLANTER*

PARAMETER TEKNIS	SATUAN	PERSYARATAN
Jumlah alur tanam	Baris/row	4
Tinggi mesin : Dengan roda besi	mm	900 – 1200
Bobot operasi mesin	kg	100-180
Motor penggerak a. Jenis motor	-	Motor bensin, 4 langkah
b. Daya kontinyu/putaran motor	kW/rpm	1,5 – 3,5 / 1500 – 4000
c. Volume silinder	ml	Max 400
d. Sistem pendingin	-	udara (air cooled)
e. Kapasitas tangki bahan bakar	l	2,5 – 4,0
f. Sistem penyelaan	-	Recoil
Transmisi a. Sistem pengaturan roda	-	Sistem deviasi hidrolis
b. Gigi maju dan mundur	-	otomatis 2 maju, 1 mundur
Kopling utama	-	puli dan sabuk tensi
Kopling belok	-	dengan kopling kemudi
Diameter roda besi dengan pelapisan karet	mm	600 – 750
Lengan penanam	buah	4
Unjuk kerja Kapasitas lapang efektif min	Ha/jam	0,15
Effisiensi lapang min	%	65
Kecepatan kerja	Km/jam	1,5 – 2,5
Konsumsi BBM max	Lt/jam	1,5

PARAMETER TEKNIS	SATUAN	PERSYARATAN
Bagian Pengamanan dan pelampung : 1. Bemper depan	-	Ada
Bemper samping	-	Ada
3. Pelampung samping	-	Ada
4. Pelampung		

tengah		
Bagian Pengontrol : 1. Tuas kopling utama 2. Tuas kopling penanam 3. Tuas pengayun 4. Tuas percepatan 5. Tuaspengatur pengambilan bibit 6. Tuas kopling belok	- - - - - -	Ada Ada Ada Ada Ada
Perlengkapan transplanter a. Kotak bibit/dapok/tray - panjang - Lebar - Tinggi - bahan b. Toolkit	buah cm cm cm - -	150 58-60 28-30 2-5 Plastik 1 set
Kelengkapan Dokumen a. Brosur atau leaflet transplanter b. Buku petunjuk	- -	1 set 1 set

Lampiran 9

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN
NOMOR :

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan .....Tahun 2014, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....
   Jabatan : .....
   Alamat : .....

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (pihak yang menyerahkan).

1. Nama : .....
   Jabatan : Ketua Kelompok Tani/Gapoktan/UPJA/P3A/GP3A .....
   Alamat : .....

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (pihak yang menerima).

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. PIHAK PERTAMA telah menyerahkan hasil pelaksanaan pekerjaan berupa :

Nama Barang	Merk	Jumlah Barang
.....	.....	.....

2. PIHAK KEDUA menerima hasil pekerjaan tersebut diatas dalam keadaan baik dan lengkap sesuai dengan spesifikasi terlampir, serta telah dilakukan uji coba (running test) untuk selanjutnya dikelola dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya serta menyatakan sanggup melakukan pemeliharaan terhadap alsintan tersebut.
3. Apabila Pihak KEDUA tidak mengoperasionalkan alsintan tersebut sesuai ketentuan, maka PIHAK KEDUA bersedia atas pengalihan alsintan tersebut kepada UPJA lainnya di wilayah setempat atau di wilayah lainnya oleh PIHAK PERTAMA.

Demikian Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dengan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ... 2014

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
Yang Menerima	Yang Menyerahkan
.....	.....
	NIP.....

Mengetahui ;
Kuasa Pengguna Anggaran /
Kepala Dinas Pertanian

.....
NIP.....